


GUBERNUR SUMBAR INSTRUKSIKAN PERCEPATAN REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2023



Sumber gambar : <https://kolonginfo.com/>

Padang (BERITAJA.COM) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berasal dari APBN untuk mempercepat realisasi menjelang penutupan tahun ini. "Kita sudah instruksikan semua OPD yang mengelola DAK Fisik 2023 untuk mempercepat realisasi. Kita juga sudah punya tim unik di bawah Biro Administrasi Pembangunan untuk membantu akselerasinya," katanya di Padang, Selasa. Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumbar untuk bisa mempercepat realisasi DAK bentuk tersebut. "Kita optimistis sebelum tutup tahun bisa terealisasi sesuai dengan sasaran lantaran jika tidak, bakal ada hukuman dari Kementerian Keuangan berangkaian dengan alokasi DAK Fisik tahun selanjutnya," katanya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri menjelaskan DAK Fisik tersebut melingkupi beberapa bidang. Misalnya bagian pertanian. Jika realisasi DAK Fisik bagian pertanian tidak terealisasi sesuai target, maka sanksinya adalah pengurangan alokasi anggaran di bagian itu pada tahun berikutnya. Ia mengatakan pada akhir semester I 2023, percepatan realisasi aktivitas yang berasal dari DAK Fisik di Sumbar telah melangkah cukup baik. Diharapkan bisa tercapai sesuai sasaran sebelum tutup tahun. Sebelumnya Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar mencatat posisi hingga 17 Oktober 2023 realisasi DAK Fisik di Sumbar sebesar 65 persen alias Rp910 miliar dari pagu 2023 sebesar Rp1,4 triliun lebih.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG mengatakan, upaya untuk mempercepat realisasi tersebut terlihat dari peningkatan serapan anggaran yang cukup signifikan.

Pada Agustus 2023 realisasi DAK Fisik di Sumbar baru tercatat sebesar 33,04 persen. Namun dari info terbaru per 17 Oktober 2023 realisasi telah mencapai 65 persen. "Hal ini tentunya berita baik lantaran dalam satu bulan lebih, peningkatan realisasinya cukup

signifikan. Diharapkan dalam beberapa bulan yang tersisa, realisasinya bisa mencapai 100 persen," katanya.

Sumber berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/3789057/gubernur-sumbar-instruksikan-percepatan-realisisi-dak-fisik-2023>, Gubernur Sumbar Instruksikan Percepatan Realisasi DAK Fisik 2023, Selasa, 24 Oktober 2023.
2. <https://www.beritaja.com/gubernur-sumbar-instruksikan-percepatan-realisisi-dak-fisik-2023-beritaja-94818.html>, Gubernur Sumbar Instruksikan Percepatan Realisasi DAK Fisik 2023, Selasa, 24 Oktober 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 23 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
2. Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 Pasal 3, menurut kegunaannya, DAK Fisik terdiri dalam 15 bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan pemukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan dan transportasi.
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

4. PMK Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 2, menyebutkan bahwa Jenis dan tujuan DAK Fisik adalah sebagai berikut:
 - a. DAK Fisik Reguler, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.
 - b. DAK Fisik Penugasan, diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.
 - c. DAK Fisik Afirmasi, diarahkan untuk mempercepat Pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pelayanan dasar pada lokasi prioritas daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi (*Area/Spatial Based*).